

**URGENSI PENGATURAN BATAS MAKSIMAL DALAM PEMBERIAN
INSENTIF PAJAK BAGI INVESTOR OLEH PEMERINTAH DAERAH
*REGULATION OF MAXIMUM LIMITS IN GRANTING TAX INCENTIVES
TO INVESTORS BY LOCAL GOVERNMENTS***

Bima Ade Wiyatno, Satrya Parlaungan Harahap dan Sherina Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : bimaadew@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wiyatno, Bima Ade, Satrya Parlaungan Harahap dan Sherina Gunawan. *Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak Bagi Investor oleh Pemerintah Daerah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi sebagai alat pembiayaan pembangunan dan pengaturan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan insentif pajak untuk menarik investasi, namun tanpa pengaturan yang jelas berpotensi menurunkan pendapatan daerah. Penelitian ini membahas urgensi pengaturan insentif pajak dan penerapan batas maksimal pemberiannya agar efektif, adil, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya aturan terkait bentuk, mekanisme, kriteria, dan batasan insentif guna menjaga stabilitas fiskal daerah. Pengaturan insentif pajak yang tepat menjadi strategi penting dalam meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Investasi, Pendapatan Daerah, Pengaturan Hukum

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue, serving as a tool for financing development and regulating the economy. Local governments have the authority to provide tax incentives to attract investment; however, without clear regulations, this may potentially reduce regional revenue. This study discusses the urgency of regulating tax incentives and implementing maximum limits to ensure effectiveness, fairness, and support for sustainable development. The findings indicate the need for rules regarding the forms, mechanisms, criteria, and limitations of tax incentives to maintain regional fiscal stability. Proper tax incentive regulation is a key strategy to enhance investment and improve public welfare.

Keywords: Investment, Legal Regulation, Regional Revenue, Tax Incentives

A. PENDAHULUAN

Hukum pajak merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, sebagaimana Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pajak melalui perangkat hukum menjadi krusial untuk menjamin bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, efektif, dan efisien. Hukum pajak berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan perpajakan. Hal ini mencakup penetapan jenis-jenis pajak, tarif pajak, prosedur pemungutan pajak, hingga sanksi bagi pelanggar aturan pajak.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan pemerintah (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).¹ Pemungutan pajak daerah tidak akan diterima secara langsung oleh masyarakat di daerah, melainkan perolehan pajak tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dan dialokasikan hasilnya bagi kepentingan masyarakat di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang proses pembangunan.² Pajak adalah sumber terpenting dalam penerimaan negara dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk melaksanakannya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan sampai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas dan tanggung jawab menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna membiayai anggaran penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional.³

¹ Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan daalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok, 2012, p.13.

² Alif Nabila Erani, *Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, *Jurist-diction*, Vol.3, No.4 (Juli 2020), p.1266.

³ Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pajak*, *Yuridika*, Vol.29, No.3 (September-Desember 2014), p.381.

Pada umumnya, pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerent*. Fungsi *budgetair* artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi *regulerent* berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁴ Pengaturan terkait pajak harus dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, salah satunya dengan memberikan insentif pajak. Menurut *Cambridge dictionary*, secara umum insentif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara untuk membantu perekonomian negara.⁵

Insentif pajak juga dapat dimaknai sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan.⁶ Selain itu, ada pihak yang menyebut insentif pajak sebagai *Incentive Taxation*, artinya pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Disisi lain, *Black Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa insentif pajak (*Tax incentive*) merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu.⁷ Insentif pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu. Melalui pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pajak, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri domestik, serta merangsang aktivitas ekonomi di sektor-sektor strategis.

⁴ Irma Istiariani, *Perpajakan Konsep dan Aplikasi*, Wawasan Ilmu, Banyumas, 2022, p.2.

⁵ Nafis Dwi Kartiko, *Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol.2, No.1 (September, 2020), p.127-128.

⁶ Fadlilah Umi, S. H., *Tinjauan atas Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Masa Pandemi di KPP Pratama Pare*, Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.2 2022, p.191-192.

⁷ Rika Suprpty H. dan Ririn Parmita, *Manajemen Pajak (Teori & Aplikasi)*, Deepublish Digital, Sleman, 2024, p.35.

Bima Ade Wiyatno, Satrya Parlaungan Harahap dan Sherina Gunawan
Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali menghadapi tantangan dalam menarik investor akibat kurangnya infrastruktur, birokrasi yang rumit, dan tingkat korupsi yang tinggi. Melalui insentif pajak, pemerintah dapat mengurangi beban pajak bagi investor, sehingga mereka lebih tertarik untuk menanamkan modalnya.⁸ Insentif pajak sudah lama menjadi bagian dari strategi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Berbagai bentuk insentif telah diterapkan untuk mendorong pembangunan sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi informasi. Kebijakan-kebijakan tersebut terus disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional.⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peraturan tersebut merupakan bentuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah.¹⁰ Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Pengaturan tersebut didasarkan pada berbagai penelitian yang mengemukakan bahwa pemberian insentif pajak dan non-pajak lebih efektif dalam mendorong investasi di negara-negara dengan iklim investasi dan institusi yang kuat.¹¹ Diaturinya pengaturan tersebut bertujuan untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berminat melakukan investasi di Indonesia. Oleh sebab itu,

⁸ Lady Karlinah, dkk, *Systematic Literature Review : Dampak Tax Incentives terhadap Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol.9, No.2 (April 2025), p.1318.

⁹ Suhantoro, dkk., *Strategi Kebijakan Global: Demokrasi, Ekonomi, dan Hubungan Internasional*, Kramantara Jaya Sentosa, Malang, 2025, p.47.

¹⁰ Indonesia, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No.1 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757

¹¹ Yan Mamuk D., *Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal Serta Menjamin Kepastian Hukum dalam Rangka Mengundang Investasi Asing di Indonesia*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.5882.

pemerintah daerah juga harus membuat peraturan yang terintegrasi dengan Undang-Undang tersebut agar kebijakan nasional juga berjalan beriringan dengan daerah.

Pengaturan terkait insentif pajak dan retribusi daerah juga memiliki dampak baik bagi daerah. Karena pada dasarnya investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum serta berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.¹² Berdasarkan uraian di atas, menjadi urgensi untuk menelaah pengaturan terkait pemberian insentif pajak bagi investor oleh pemerintah daerah dan penerapan batas maksimal dalam pemberian insentif pajak bagi investor oleh pemerintah daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan terkait Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah

Pengaturan pajak dan retribusi daerah memiliki urgensi yang tinggi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pengelolaan pemerintahan yang efisien. Pajak dan retribusi daerah adalah sumber utama pendapatan asli daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang penting. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan terkait pajak dan retribusi daerah guna menunjang kemandirian ekonomi suatu daerah. Berikut beberapa alasan yang menjelaskan urgensi pengaturan ini:

- a. Pengaturan pajak dan retribusi daerah penting untuk memastikan kemandirian fiskal daerah. Dengan adanya sumber pendapatan yang cukup, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan daerah untuk memiliki fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemandirian tersebut akan mengurangi beban negara dalam mengelola pemerintahannya. Dengan terciptanya kemandirian fiskal di

¹² Ahmad Ma'ruf, *Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13, No. 1, April 2012, p. 45.

Bima Ade Wiyatno, Satrya Parlaungan Harahap dan Sherina Gunawan
Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah

setiap daerah di Indonesia, maka dana pemerintah pusat dapat dialokasikan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas dan menyeluruh.

- b. Pengaturan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi. Dengan adanya aturan yang jelas, mekanisme pengumpulan yang transparan, dan pengawasan yang ketat, potensi kebocoran dan korupsi dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi poin penting bagi masyarakat dalam membayar pajak. Saat ini masih seringkali terjadi kasus penyelewengan pajak baik dalam skala daerah maupun nasional. Hal tersebut harus diputus dengan pengaturan yang baik, karena terselenggaranya pemerintahan yang baik juga bergantung pada pembayaran pajak oleh masyarakat yang tertib.
- c. Pengaturan pajak dan retribusi daerah penting untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi beban pajak yang merata. Pajak dan retribusi yang diatur dengan baik dapat disesuaikan dengan kemampuan bayar masyarakat dan memastikan bahwa kontribusi dari warga dan bisnis proporsional terhadap manfaat yang mereka terima dari layanan publik. Ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Karena pajak pada dasarnya bersifat kolektif, sehingga pembayarannya diberlakukan secara proporsional. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, disisi lain pemerintah daerah juga mendapat pemasukan dari penarikan pajak dan retribusi daerah.
- d. Pengaturan pajak dan retribusi daerah yang efektif dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendapatan dari pajak dan retribusi dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian pajak juga dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang. Meskipun dampaknya tidak dapat dirasakan langsung,

namun seiring berjalannya waktu pajak tersebut juga akan berdampak bagi masyarakat baik dari sisi infrastruktur fisik maupun non fisik.

- e. Pengaturan pajak dan retribusi daerah dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi lokal. Struktur pajak yang kompetitif dan adil dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing daerah. Ini pada saatnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- f. Pengaturan yang baik juga membantu menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan fiskal daerah. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola anggaran mereka dengan lebih baik, menghindari defisit yang tidak terkendali, dan menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.

Secara keseluruhan, urgensi pengaturan pajak dan retribusi daerah tidak hanya terletak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan yang efektif dan adil adalah fondasi bagi keberhasilan otonomi daerah dan pembangunan lokal yang berkelanjutan. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22 UU tersebut dijelaskan bahwa Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹³ Pada umumnya terdapat 4 (empat) jenis insentif pajak, yakni:¹¹

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak

¹³ Indonesia, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No.1 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757, Ps.1.

Bima Ade Wiyatno, Satrya Parlaungan Harahap dan Sherina Gunawan
Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan Jenis insentif pengurangan dasar pengenaan pajak biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Dalam pengurangan tarif pajak biasanya dilakukan pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Penangguhan pajak pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.¹⁴

Dasar hukum pemberian insentif pajak dan retribusi daerah bagi investor, diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 bahwa dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.¹⁵ Insentif fiskal tersebut dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal harus diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal juga harus ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Artinya pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan terkait pemberian insentif pajak dan retribusi daerah kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Namun pengaturan tersebut tentu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di atasnya.

¹⁴ Djenni Sasmita, *Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19*, JAST: Journal of Accounting Science and Technology, Vol.2, No.1 (2022), p.70.

¹⁵ Indonesia, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No.1 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757, Ps.101.

2. Urgensi Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah

Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah bagi investor memang memiliki dampak dan manfaat yang baik bagi perekonomian suatu daerah. Namun hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi pemerintah daerah bila dalam penerapannya tidak mengindahkan aspek-aspek penting dalam hal keuangan daerah. Perlunya pengaturan bentuk, mekanisme, kriteria, dan batasan dalam pemberian insentif pajak dan retribusi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan insentif tersebut efektif, adil, dan tidak merugikan penerimaan daerah. Oleh sebab itu diperlukan berbagai pengaturan untuk memberikan filter terhadap pemberian insentif pajak dan retribusi daerah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah:

- a. Bentuk insentif pajak dan retribusi perlu diatur dengan jelas agar sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal daerah. Bentuk insentif dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, penundaan pembayaran, atau kredit pajak. Pengaturan yang tepat mengenai bentuk insentif membantu memastikan bahwa insentif tersebut benar-benar mendukung tujuan yang ingin dicapai, seperti menarik investasi, mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah, atau merangsang inovasi dan penelitian.
- b. Mekanisme pemberian insentif harus diatur secara transparan dan mudah diakses. Mekanisme yang jelas dan transparan membantu menghindari birokrasi yang berlebihan dan mempermudah wajib pajak untuk memahami dan mengajukan insentif. Ini termasuk prosedur pengajuan, persyaratan dokumen, waktu proses, dan jalur penyelesaian jika terjadi sengketa. Mengingat sistem birokrasi di Indonesia yang belum sepenuhnya akuntabel, terkhusus bagi pemerintah daerah, maka pemberian insentif juga berperan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam hal penyederhanaan birokrasi. Terlebih hanya dengan mekanisme yang baik yang akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan daerah.

- c. Kriteria pemberian insentif perlu ditetapkan dengan jelas untuk memastikan bahwa insentif diberikan secara adil dan tepat sasaran. Kriteria ini bisa mencakup jenis usaha, jumlah investasi, jumlah tenaga kerja yang diserap, atau dampak lingkungan dari investasi tersebut. Dengan kriteria yang jelas, pemerintah daerah dapat menilai dengan objektif apakah suatu usaha atau investasi layak mendapatkan insentif, sehingga menghindari praktik diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang. Batasan dalam pemberian insentif sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Tanpa batasan yang jelas, pemberian insentif bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah secara signifikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu penyediaan layanan publik. Batasan ini dapat berupa plafon maksimal dari insentif yang diberikan, durasi waktu pemberian insentif, atau syarat pencapaian tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima insentif. Dengan adanya batasan, pemerintah daerah dapat mengelola anggarannya dengan lebih baik dan memastikan bahwa insentif yang diberikan tetap dalam batas yang wajar dan terukur.

Pengaturan yang baik dalam pemberian insentif pajak dan retribusi dapat mendorong pengawasan dan evaluasi yang efektif. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas insentif yang diberikan. Utamanya terkait dengan persoalan-persoalan seperti keberhasilan pemberlakuan insentif tersebut dalam hal menarik investasi serta adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Evaluasi berkala ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan insentif terus relevan dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Pengaturan ini juga dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan dan kebocoran pendapatan. Tanpa aturan yang ketat, ada risiko bahwa insentif pajak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya merugikan penerimaan daerah dan mengurangi keadilan dalam distribusi beban pajak. Mengingat pada praktiknya seringkali dijumpai adanya praktik-praktik yang cenderung menguntungkan pejabat daerah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian insentif.

Secara keseluruhan, pengaturan bentuk, mekanisme, kriteria, dan batasan dalam pemberian insentif pajak dan retribusi adalah krusial untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif. Dengan pengaturan yang baik, insentif pajak dapat menjadi alat yang *powerful* untuk mendukung tujuan pembangunan daerah, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah. Pengaturan batas maksimal pemberian insentif pajak dan retribusi daerah merupakan langkah strategis yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara mendorong investasi dan memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Kebijakan ini perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, serta kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan insentif ini tidak hanya menarik investasi tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

C. PENUTUP

1. Pengaturan terkait pemberian insentif pajak bagi investor oleh pemerintah daerah sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 24 Tahun 2019. Insentif pajak sebagai instrumen investasi diberikan untuk menarik minat investor dengan bentuk seperti pengecualian pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pembayaran pajak. Pengaturan pemberian insentif pajak bagi investor oleh pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan investasi, mendorong kemandirian ekonomi daerah, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Penerapan batas maksimal dalam pemberian insentif pajak bagi investor oleh pemerintah daerah diperlukan sebagai langkah pengendalian agar kebijakan fiskal daerah tetap terjaga, anggaran dapat dikelola secara efisien, dan pemberian insentif tidak melebihi kemampuan keuangan daerah. Batasan ini dapat mencakup plafon nilai insentif, durasi pemberian, serta pencapaian tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima insentif.

Bima Ade Wiyatno, Satrya Parlaungan Harahap dan Sherina Gunawan
Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor oleh Pemerintah Daerah

Pengawasan dan evaluasi berkala atas pemberian insentif menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan, menilai keberhasilan dalam menarik investasi, serta memastikan manfaatnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H., Rika Suprpty dan Ririn Parmita. 2024. *Manajemen Pajak (Teori & Aplikasi)*. (Sleman: Deepublish Digital).
- Istiarani, Irma. 2022. *Perpajakan Konsep dan Aplikasi*. (Banyumas: Wawasan Ilmu).
- Simanjuntak, Timbul H. & Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. (Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)).
- Suhantoro, dkk. 2025. *Strategi Kebijakan Global: Demokrasi, Ekonomi, dan Hubungan Internasional*. (Malang: Kramantara Jaya Sentosa).

Publikasi

- D., Yan Mamuk. *Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal serta Menjamin Kepastian Hukum dalam Rangka Mengundang Investasi Asing di Indonesia*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Erani, Alif Nabila. *Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Jurist-diction. Vol.3. No.4 (Juli 2020).
- H., Fadlilah Umi, S. *Tinjauan atas Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Masa Pandemi di KPP Pratama Pare*. Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.2 (2022).
- Karlinah, Lady., dkk. *Systematic Literature Review : Dampak Tax Incentives terhadap Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Vol.9. No.2 (April 2025).
- Kartiko, Nafis Dwi. *Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol.2. No.1 (September 2020).
- Ma'ruf, Ahmad. *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataupun Kemudahan?*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.13. No.1 (April 2012).
- Sarwirini. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pajak*. Yuridika. Vol.29. No.3 (September-Desember 2014).
- Sasmita, Djenni. *Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19*. JAST: Journal of Accounting Science and Technology. Vol.2. No.1 (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.